

## **Jenis dan Syarat Penerbitan KIA**

**Kartu identitas anak (KIA) terbagi menjadi dua yaitu:**

1. Kartu identitas anak (KIA) untuk anak yang berusia nol sampai dengan lima tahun
2. Kartu identitas anak (KIA) untuk anak yang berusia lima sampai dengan 17 tahun kurang satu hari

**Dengan syarat penerbitan sebagai berikut:**

1. Bagi Si Kecil yang baru lahir (bayi), KIA akan diterbitkan bersamaan dengan penerbitan akta kelahiran
2. Bagi Si Kecil yang belum berusia lima tahun dan belum memiliki KIA, berikut syarat yang harus dipenuhi:
  - Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli
  - KK asli orang tua/wali
  - KTP asli kedua orang tuanya/wali
3. Bagi anak yang berusia lima tahun dan belum memiliki KIA, berikut persyaratannya:
  - Memberikan fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan akta kelahiran asli
  - KK asli orang tua/wali
  - KTP asli kedua orang tuanya/wali ditambah pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.